



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

NOMOR: 047/K.BAWASLU.BA-08/HK.01.00/X/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TABANAN TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 yang berintegritas, berkualitas, dan akuntabel, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan kampanye

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 372)

4. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);
5. Berita Acara Pleno Nomor R.022/K.Bawaslu-08/HK.00.01/X/2020 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan
KESATU**

- :
- : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tabanan Tahun 2020.

KEDUA

- :
- : Membentuk, mengesahkan dan menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban alat peraga Kampanye Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisah dari keputusan ini.

KETIGA

- :
- : Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban alat peraga Kampanye Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas
 1. Mempersiapkan dan menentukan rancangan langkah-langkah Pengawasan Kampanye dan Penertiban alat peraga Kampanye terhadap pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020;
 2. Melaporkan hasil Pengawasan Kampanye dan Penertiban alat peraga kampanye;

3. Mendokumentasikan hasil Pengawasan Kampanye dan Penertiban alat Peraga Kampanye;
4. Pengawasan Kampanye dan Penertiban alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan menerapkan protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19*.

KEEMPAT

: Masa kerja Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah 2 (Dua) bulan terhitung mulai bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan November 2020.

KELIMA

: Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Bali yang bersumber dari Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Tabanan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun Anggaran 2020;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada Tanggal 5 Oktober 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
KETUA,

I MADE RUMADA

Tembusan:

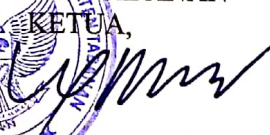
1. Ketua Bawaslu RI;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Bali
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 047.1/K.BAWASLU.BA-08/HK.01.00/X/2020
TANGGAL: 5 Oktober 2020

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TABANAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	I Made Rumada, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan	Penanggung Jawab
2.	Drs. I Gede Putu Suarnata	Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa	Ketua
3.	I Ketut Narta, SE	Koordinator Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga	Sekretaris
4.	I Gede Nuhita Wesna Putra, SE	Kesbang Pol (Kesatuan Bangsa dan Politik)	Anggota
5.	I Wayan Dadi, SH	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	Anggota
6.	I Ketut Winasa, S.SOS	Kordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
7.	I Made Adi Swastana Putra, S.SOS	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu kabupaten Tabanan	Anggota
8.	Sagung Jeggeg Arianthi, S.SOS	Staf Keuangan Bawaslu kabupaten Tabanan	Anggota
9.	I Kadek Sariawan	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
10.	Ni Putu Ari Apriani, SH	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
11.	Dewa Gede Aditya Paramitha, S.Sos	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
12.	I Wayan Agus Suryadnyana, SH	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
13.	Ni Kadek Ayu Arianti, SE	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
14.	I Gede Wisnu Atmadi Sudewa, S.ag	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
15.	Putu Melindya Ratna Devi, S.SOS	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KETUA,

IMADE RUMADA